



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Resa Jumran binti Sudirman, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 259/Pdt.P/2015/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Resa Jumran binti Sudirman, lahir pada tanggal 24 Nopember 2000 (Umur 15 tahun, 0 bulan) di Kebo berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor 11370/Dis/d-kett/XII/2010 tertanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Makertrans Kabupaten Soppeng, Pemohon Resa Jumran binti Sudirman bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi Basta bin Basta.
2. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/739/2015 tanggal 26

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watansoppeng.

3. Bahwa karena masih belum cukup umur untuk menikah 15 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng

4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi Basta bin Basta, umur 25 tahun dan telah mengalami menstruasi (haid).

5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan Pemohon Resa Jumran binti Sudirman dengan Ardi Basta bin Basta sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Resa Jumran binti Sudirman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi Basta bin Basta.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Liliriau, Nomor Kk.21.18.04/PW.01/739/2015 tanggal 26 Nopember 2015, oleh Ketua Majelis diberi kode P. 1, dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, 11370/Dis/d-kett/XII/2010 tertanggal 13 Desember 2010, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

1. **Sudirman bin Saing**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mau dinikahkan dengan Ardi Basta bin Basta.
- Bahwa Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Baru berumur 15 tahun 3 bulan.
- Bahwa Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
- Bahwa Pemohon telah lama berkenalan dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi menyetujui rencana perkawinan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal pula Ardi Basta bin Basta.
- Bahwa Ardi Basta bin Basta masih jejak dan sudah saling mencintai dengan Pemohon.

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardi Basta bin Basta tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Ardi Basta bin Basta tidak ada pula hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa perkawinan mereka harus dilaksanakan demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

2. **Wahidin bin Saing** umur 30 tahun, agama laslam, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bhowa saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon.
- Bahwa Pemohon mau dinikahkan oleh ayahnya.
- Bahwa Pemohon tidak diberi izin oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk menikah dengan Ardi Basta bin Basta karena belum cukup umur 16 tahun.
- Bahwa Pemohon sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
- Bahwa saksi kenal baik dengan Ardi Basta bin Basta.
- Bahwa Ardi Basta bin Basta masih jejak dan Pemohon masih gadis.
- Bahwa antara Pemohon dengan Ardi Basta bin Basta tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa acara perkawinannya harus dilaksanakan karena sudah beredar undangan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi si anak apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon mau dikawinkan dengan lelaki Ardi Basta bin Basta, namun Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon tidak dapat diberi isin oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau untuk kawin karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa buti P.2, terbukti bahwa Pemohon yang belum cukup umurnya 16 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya salin bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan keterangan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, kedua saksi yang didatangkan oleh Pemohon dimuka persidangan termasuk keluarga dekat Pemohon sendiri, keduanya sangat mengetahui keadaan sehari-hari Pemohon dimana Pemohon tersebut

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum cukup usia 16 tahun akan tetapi pisiknya sudah memungkinkan untuk dinikahkan dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas ibu rumah tangga, sudah biasa dilaksanakan oleh Pemohon karena Pemohon sendiri yang membantu ibunya segala pekerjaan dapur di rumahnya lagi pula anak tersebut sudah lama mengalami haid.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ternyata sudah lama berkenalan dengan calon suaminya dan sudah siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Ardi Basta bin Basta.

Menimbang, bahwa dipandang secara fisik, maka Pemohon tersebut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan lelaki Ardi Basta bin Basta, meskipun belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, ternyata tidak dapat lagi diundur karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan semuanya bahkan undangan telah beredar pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri /anak Pemohon baru 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama apakah itu perbuatan melanggar norma hukum dan atau norma sosial, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يَغْنَمُ

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Resa Jumran binti Sudirman untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Ardi Basta bin Basta.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sapar 1437 Hijriyah, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Mastang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
P Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000.00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)